

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sarana paling utama dalam menjadikan keturunan dan mempererat antar sesama umat manusia yang sudah hal terjaminnya ketenangan, dan pernikahan bukanlah semata mata untuk menjadikan suami istri untuk menjadikan halal, perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW dalam agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan yang mengandung makna dan nilai ibadah. Hidup di dunia ini yang paling bahagia adalah menemukan dambaan hati untuk di perjuangkan sebagai pendamping hidup¹.

Secara tidak langsung ketika calon mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan telah di anggap boleh. Akan tetapi berbeda dengan adanya suatu wilayah dengan adat dan budaya negara masing-masing tidak bisa terlepas dengan adanya adat di Indonesia sebagai wilayah yang masih kental dengan adanya adat jawanya, tentunya masih banyak daerah yang berbeda beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Begitu juga masih banyak di temukan adat yang berkembang di masyarakat yang mempunyai wilayah wilayah tertentu khususnya wilayah pulau jawa.

Masyarakat Indonesia masih dikenal sebagai masyarakat masih mencintai leluhurnya dan melestarikan adat warisan yang menjadi kepercayaan tersendiri bagi masyarakat jawa. Fenomena “musim nikah di

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia ,2001), h. 5

bulan Dzhuhijjah atau bulan Besar membuat masyarakat kelas menengah bawah kebingungan untuk menghadirinya, mengingat pesta pernikahan tidak lepas dari tradisi “nyumbang” atau “buwohan” yang dianggap sebagai hutang, belum lagi harus mengatur jadwal menghadiri undangan yang bersamaan waktunya sampai-sampai harus titip amplop yang disiapkan sebelumnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah kepercayaan masyarakat kita tentang mitos penanggalan jawa yang mengatakan bahwa tahun 1441 H adalah tahun duda². Dalam kepercayaan masyarakat jawa orang yang melangsungkan pernikahan menikah di tahun duda usia pernikahannya tidak akan lama.

Masalah perkawinan dalam menyakini kepercayaan dalam Islam merupakan masalah yg dikemukakan oleh Al-Qur’an, menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung. Ayat al-Qur’an yang menjadi dasar diantaranya:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

ءِ آبَاءَنَا أَوْلَوْا كَانَ ءِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٤٦﴾

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun

² Azhar Lathif Nashiran (Tim Ahli Hisab Rukyat Daerah Kemenag Kudus, Anggota Lajnah Falakiyyah Nu Kudus)

nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?(QS Al-Maidah:104)³

Selain itu juga terdapat hadist yang menjadi dasar di antaranya hadist Qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (رواه البخار)

Artinya: *abu hurarah r.a beekata Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman:’Aku berada pada sangkaan hambaku, aku slalu bersamanya jika ia menginglatku pada dirinya maka aku akan mengingatnya pada diriku. Jika ia menginglatku dalam suatu kaum, maka aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya dan jika ia mendekat kepadaku satu jengkal maka aku mendekat padanya satu hasta jika ia mendekat padaku satu hasta maka aku mendekat padanya satu depa jika ia datang kepada ku dengan berjalan kaki maka aku akan datang kepadanya dengan berlari” (HR. Bukhari) ⁴*

Dalam adat jawa pernikahan banyak yang terdapat suatu arti yang terkandung yang setiap prosesinya, di antaranya merupakan pantangan yang tidak boleh di langgar dan kalo dilanggar akan mendapatkan celaka atau balak dalam perkawinanya yang di jalaninya. Adapun melangsungkan pernikahan hal biasa yang dil lakukan masyarakat jawa adalah bertanya kepada tokoh masyarakat atau orang yang di tuakan di

³ Tim Penyusun Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*,(Bandung, Cv Penerbit J Art, 2005), h.. 125

⁴ Dwi Surya Atmaja, *Terjemah Shahih Al-Bukhori*, (Jakarta: Pt Raja Gravindo Persada, 1999), h. 6856

lingkungannya untuk meminta pendapat pelaksanaan waktu yang yang terkait hari, tanggal, tahun serta tahun pelaksanaan pelaksanaan.

Pada umumnya masyarakat Jawa yang masih kepercayaan perhitungan dengan adat Jawa bermula dari tahun *alif, ha' Jim awal, za, dal, ba, wawu, dan jim akhir* dan perhitungan 1 windu yang berjumlah 8 tahun. Di dalam tahun tersebut terdapat 12 bulan setiap tahunnya, dimana setiap bulanya terdapat 20-30 hari. Dengan pasangana hari perhitungan Jawa, yaitu *pahing, wage, kliwon, pon, legi*. Pasaran hari pada tahun pertama yaitu alif jatuh pada hari Rabu Wage yaitu di sebut dengan (*Aboge*), tahun Ha' pada pada hari Ahad Pon di sebut dengan (*hakadpon*), tahun Jim awal pada Jum.at Pon yaitu di sebut dengan (*Jimatpon*), tahun za pada Selasa Pahing yaitu di sebut dengan (*Zasahing*), tahun Dal pada Sabtu Legi yaitu disebut dengan (*Daltugi*), Tahun BA' jatuh pada Kamis Legi di sebut dengan (*bemisgi*), tahun Wawu jatuh pada Senin Kliwon (*waninwon*), dan tahun Jim Akhir pada Jumat Wage di sebut dengan (*jimage*)⁵ Dalam hitungan antara tahun satu dengan tahun yang lain harus mempunyai pasangan kalo tidak mempunyai pasangan maka di sebut dengan tahun duda yaitu tahun yang tidak mempunyai pasangan pasaran.

Di dalam masyarakat (khususnya Jawa) ada sebuah kepercayaan yang berkembang apabila seseorang melangsungkan perkawinan pada tahun duda, maka perkawinannya pasti tidak akan langgeng, artinya berakhir pada perceraian.

⁵ Handanamangkar, Primbon Jawa Sabta Guru, (Solo, Keluarga Soebarno, Tt), h. 91

pada mulanya kepercayaan-kepercayaan itu hanyalah sebuah anggapan-anggapan yang secara kebetulan ternyata sesuai dengan kenyataan, dan secara kebetulan juga tidak hanya terjadi sekali dua kali saja tetapi berkali-kali. Meskipun hal itu terjadi pada orang-orang yang berlainan, kemudian kejadian-kejadian itu akhirnya dijadikan sebagai patokan atau bisa disebut dengan ilmu titen. Hal itu dianggap bukan hanya sebuah kebetulan lagi melainkan sudah menjadi sebuah kemestian yang pasti akan terjadi. Bahwa pada hari tanggal atau bulan sekian pasti akan terjadi hal demikian dan selanjutnya hal itu menjadi suatu kepercayaan yang umum yang berlaku di masyarakat⁶.

Kepercayaan-kepercayaan tersebut bisa menjadi kenyataan mungkin juga karena Allah telah mengabulkan apa yang menjadi kehendak atau keinginan manusia atau masyarakat. Karena Allah telah berfirman dalam sebuah hadits Qudsi:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (رواه البخاري)

“Saya adalah menurut apa yang disangkakan hamba-Ku kepada-Ku.” (HR. Bukhari)⁷

Sejumlah kalangan kepercayaan ini dulu belangsung sangatlah lama dengan adanya tahun dua yang di perhitungkan, adapun tahun dua

⁶ Kh. Ma Sahal Mahfudz, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya, Ltn Pbn, 2011), h. 505

⁷ Dwi Surya Atmaja, *Terjemah Shahih Al-Bukhori*, h.6856

yaitu warisan yang tidak boleh turung kembali kaena burupa pengetahuan biar ber hati-hati.

Dalam kenyataan masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menyakini dan takut mengadakan pernikahan untuk menghindari musibah, tahun duda sangatlah familiar di kalangan masyarakat sehingga berdampak pada pemikiran masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dan pasangan yang melakukan pernikahan yang terjadi di tahun tersebut akan mendapatkan musibah adalah pernikahannya cobaan akan banyak, baik adanya pecahan rumah tangga atau berakhir pada perceraian dan sebagainya. Dari sini saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepercayaan tahun duda agar kedepanya masyarakat di Desa Tridonorejo mampu berfikir lebih modern, maka penulis ingin mengkaji skripsi ini dengan judul sebagai berikut;

**“PANDANGAN MASYARAKAT DI DESA TRIDONOREJO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN DI TAHUN DUDA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan di tahun duda?

2. Bagaimana analisis Hukum Islam larangan pernikahan di tahun danda di Desa Di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah

1. Tujuan
 - a) Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan di tahun danda.
 - b) Untuk mengetahui bagaimana praktek larangan menikah yang di laksanakan di tahun danda di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Manfaat
 - a) Untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut terhadap larangan pernikahan di tahun danda.
 - b) Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang sedang berkembang saat ini, yaitu tentang larangan pernikahan di tahun danda.

D. Penegasan Istilah

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan di bahas, maka peneliti selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimuat didalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasannya oleh peneliti, yang di muat didalam skripsi yang berjudul “pandangan masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan di tahun duda” adalah sebagai berikut:

1. Pandangan

Arti makna pandangan adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat special, atau dimensinya dan posisi mata relatif pada objek

2. Masyarakat

Kedudukan di sini yang di maksud peneliti adalah orang yang di tuakan dan berperan penting dalam masyarakat. Maka tokoh masyarakat yang di maksud peneliti untuk kasus pandangan tokoh masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak uni untuk mencari informasi tentang larangan pernikahan di tahun duda

3. Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab di sebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari hari orang arab yang di maksud pernikahan dalam peniliti ialah suatu perbuatan yang di sunnahkan nabi Muhammad SAW.

4. Tahun Duda

Tahun dudu ialah tahun yang jatuh 1 muharrom dari tahun alif sampai tahun jim akhir yang tidak mempunyai pasangan pasaran dengan tahun lainnya.

E. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah tidak bisa di katakan dengan penggunaan metode, karena metode merupakan dasar agar peneliti terlaksana dengan sistematis⁸ Adapun metode yang di gunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini hendak mengungkap peneliti lapangan (*field research*) yaitu data yang di peroleh dari interview tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan data data yang di peroleh berdasarkan data data yang relevan dengan penelitian⁹ dalam hal ini peneliti melakukan di Desa Tridonorejo kecamatan Bonang Kabupaten Demak, untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap larangan pernikahan di tahun dudu

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang berupa penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan yang ada¹⁰. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan

⁸ Anton Bakker Dan Amad Charis Zubair, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Kanisius,1999),h. 10

⁹ S. Nasution, *Metode Sresearch* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Aksara,2001), h. 11

¹⁰ *Ibid* h. 9

Bonang Kabupaten Demak. Untuk merumuskan masalah secara rinci.

3. Jenis Data dan Sumber Data

sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah bagaimana pendapat tokoh masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan di tahun duda, maka jenis sumber data yang di perlukan adalah sebagai berikut

- a) Data primer yang berupa sejumlah keterangan dan fakta yang diperoleh langsung dari masyarakat Desa Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, khususnya mengenai masyarakat setempat tentang larangan pernikahan di tahun duda, dengan cara mewawancarai beberapa subyek penelitian yang telah memenuhi beberapa kriteria yang telah di tentukan.

Sehubungan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pandangan masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan di tahun duda, maka kriteria yang ditentukan untuk subyek penelitian ini adalah sebuah sosok tokoh masyarakat atau orang yang di tuakan Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

- b) Data sekunder berupa norma atau kaidah atau hukum dasar peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan larangan pernikahan di tahun dua

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Observasi

Dilakukan dengan cara penelusuran terhadap dokumen-dokumen sebagai bahan hukum kemudian memberikan penjelasan atas hasil penelusuran bahan hukum primer, ditelusuri pula bahan-bahan hukum sekunder dan tersier yang ada.

- b) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya tentang masyarakat Desa Tridonorejo dalam bagaimana pandangan masyarakat terhadap larangan pernikahan di tahun dua

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau

hitungan¹¹. Dalam proses penganalisisan data yang telah diperoleh peneliti melalui menelitiannya, maka digunakan metode analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi lapangan. Penyusun memulai menganalisa data yang telah diperoleh dimulai dari kasus-kasus yang diteliti dan digeneralisasikan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam atas bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap larangan pernikahan di tahun duda dengan mengambil hal-hal yang bersifat khusus kemudian diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan sebuah gambaran umum dan mengemukakan secara garis besar isi didalam skripsi agar memudahkan dalam memahami serta mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka dipaparkan sistematika secara singkat isi dari skripsi tersebut sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

¹¹ Anselm Strass Da Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Ahlibahasa Muhammad Shodiq Dan Imam Mutaqien, Cet. Ke-IIi, (Yoeyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.4

Dalam Bab II bab ini merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan, mitos, dan tradisi.

Dalam Bab III Berisikan pendapat masyarakat di Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. gambaran umum Desa Tridonorejo kecamatan Bonang Kabupaten Demak, keadaan sosial keagamaan dan pandangan masyarakat Desa Tridonorejo terhadap larangan pernikahan di tahun duda

Dalam Bab IV Berisikan mengenai menganalisis. Dalam bab ini peneliti akan memamparkan data data yang di peroleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karenan bab ini akan menganalisis. Data- data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan.

Dalam Bab V Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.